

**PERAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI  
KARANGJENGKOL KUTASARI PURBALINGGA  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**INDRA WAHYU SAFITRI  
NIM. 1323201009**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2018**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERAN SUAMI ISTRI DALAM KOMPILASI HUKUM</b>	
<b>ISLAM</b>	
A. Pengertian Keluarga .....	12
B. Pengertian Peran .....	14
C. Macam-macam Peran .....	15

D. Peran Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam .....	20
--	----

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	29
C. Teknik Sampling.....	30
D. Subyek dan Obyek Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	32
G. Metode Analisis Data .....	33

### **BAB IV DATA HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Deskripsi Wilayah .....	37
B. Peran Suami Istri di Karangjengkol .....	41
C. Peran Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	64
C. Penutup .....	65

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firmanNya dalam surat Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10-12.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

Seseorang yang telah melakukan perkawinan secara otomatis telah membentuk keluarga baru untuk dirinya, dimana keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Dan keluarga merupakan suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.<sup>3</sup>

Dengan adanya hidup bersama antara suami dan istri tentunya akan timbul beberapa hal yang terkadang sejalan ataupun berbeda pendapat, maka dari itu sudah seharusnya suami istri memahami apa yang telah menjadi peran mereka masing-masing. Dengan demikian maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dimana tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama yaitu sakinah mawaddah wa rahmah.

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup>

Seperti halnya suami istri melaksanakan pengambilan keputusan dalam rumah tangga, pada umumnya pengambilan keputusan keluarga diputuskan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan melibatkan istri maupun anggota keluarga lain dalam perundingan untuk mendapatkan jalan keluar dari

---

<sup>3</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: Sukses Offset, 2008), hlm. 37.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 210-211.

permasalahan. Ketika musyawarah, kepala keluarga mempertimbangkan pendapat yang dikemukakan oleh istri maupun anggota keluarga lain.<sup>5</sup>

Pengelolaan keuangan keluarga, sumber utama penghasilan keluarga secara umum diperoleh dari penghasilan suami. Keterampilan istri dalam mengelola keuangan keluarga setiap bulan, membuat suami bersedia mempercayakan pengelolaan keuangan keluarga pada istri. Apabila para istri juga tetap menghargai suami dengan mengajak berunding bila ada kebutuhan besar di luar kebutuhan rutin. Melalui sikap tersebut, istri menunjukkan pengakuannya terhadap eksistensi suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.<sup>6</sup>

Pengasuhan anak merupakan tanggungjawab kedua orang tua yaitu suami maupun istri dengan bekerjasama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun secara formal. Dalam melakukan pendampingan kedua orang tua bekerjasama dengan bergantian mengawasi anak, memberikan nasihat, saling mengingatkan agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak serta berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengasuhan anak.<sup>7</sup>

Peran suami istri secara tekstual dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membahas dalam bab, pasal-pasalnyapun maupun ayat-ayatnya. Peran suami istri diketahui dengan menganalisis pasal-pasalnyapun yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dinilai telah berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

---

<sup>5</sup>Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, No. 1, *journals.ums.ac.id*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 81.

dengan statusnya. Pasal 79 ayat (1) menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Ayat (2) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”<sup>8</sup>

Kedudukan suami istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Suami sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban ; (1) memberi nafkah, pakaian, dan rumah; (2) melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Formulasi hukum di atas sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan.<sup>9</sup>

Peran suami istri secara umum dan menurut Kompilasi Hukum Islam ialah bahwa suami istri memiliki perannya masing-masing dalam mengurus rumah tangga, seperti halnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dengan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, melindungi, mendidik, dan sebagainya. Sementara itu, istri adalah ibu rumah tangga dengan kewajiban menyelenggarakan dan

---

<sup>8</sup> PERMA, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Graha Pustaka), hlm. 132.

<sup>9</sup> Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 2, *ejournal. Iainpurwokerto.ac.id*, diakses pada tanggal 16 September 2017.

mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya.<sup>10</sup>

Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam keadaan tertentu, sang istri mengambil alih peran suami dalam bidang ekonomi. Kalaupun istri mempunyai penghasilan besar (yang melebihi suami), ia harus tetap menghormati suaminya, karena bagaimanapun ia tetap sebagai pengelola rumah tangga sedangkan suami adalah sebagai kepala rumah tangga.<sup>11</sup>

Di Desa Karangjengkol Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga terdapat 11 PT cabang bulu mata palsu dimana pekerjaannya adalah perempuan, sedangkan laki-laki sebagian besar adalah petani dan buruh. Hal tersebut diketahui dari data jumlah pekerja penduduk maka banyak istri yang harus mengerjakan peran domestik sekaligus peran publik. Pemahaman mengenai pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dikalangan masyarakat berbeda-beda. Hal tersebut didasarkan kurangnya pengetahuan masyarakat.

Dengan adanya 11 PT cabang bulu mata palsu di Karangjengkol dimana pekerjaannya adalah perempuan, sedangkan laki-laki sebagian besar adalah petani dan buruh, dibanding dengan desa lain yang memiliki PT cabang bulu mata palsu di bawah dari 10, berarti perempuan Karangjengkol yang sudah berumah tangga memiliki kemungkinan melakukan peran publik dan domestik sekaligus lebih banyak dibanding dengan desa lain.

---

<sup>10</sup> Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 2, *ejournal. Iainpurwokerto.ac.id*, diakses pada tanggal 16 September 2017.

<sup>11</sup> Jamhari, Ismatu Ropi, *Pandangan Ormas Keagamaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 113-114.



Menurut salah satu warga di Desa Karangjengkol bapak Edi, setiap pagi yang dilakukannya ialah mengasuh anak sementara istri melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju, sementara itu bapak Edi memandikan anak yang masih berumur tiga tahun kemudian menyuapinya, setelah istri selesai melakukan pekerjaan rumahnya kemudian yang dilakukannya ialah berangkat bekerja di bulu mata palsu dengan membawa serta anaknya, sementara suami di rumah tidak bekerja.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang : “Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga Perspektif Kompilasi Hukum Islam ”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam mengartikan istilah didalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan menegaskan dan memberikan batasan istilah dari judul penelitian sebagai berikut :

### **1. Peran Suami Istri**

Adapun yang dimaksud peran suami istri di sini adalah suami istri melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam keluarga. Dimana suami menjadi kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan bapak Edi Pada tanggal 18 Agustus 2017.

## 2. Desa Karangjengkol

Desa Karangjengkol yang diteliti dalam skripsi ini terletak di Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.

Dari penjelasan istilah-istilah di atas dapat diketahui bahwa maksud judul peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah suatu pembahasan studi lapangan yang berusaha melakukan penelitian untuk mengetahui apakah peran suami istri di Karang Jengkol Kutasari Purbalingga sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana peran suami istri dalam rumah tangga di Karangjengkol Kutasari Purbalingga perspektif Kompilasi Hukum Islam ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran suami istri dalam rumah tangga di Desa Karangjengkol Kutasari Purbalingga apakah sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

#### a. Manfaat Penelitian

##### 1) Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah dan

pengetahuan tentang peran suami istri di lapangan dengan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam.

2) Secara Praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai salah satu pendekatan terhadap penerapan teori yang didapat saat perkuliahan.
- b) Bagi mahasiswa, diharapkan menambah bahan referensi bagi penulisan selanjutnya tentang peran suami istri.

### **E. Kajian Pustaka**

Persoalan tentang peran suami istri dalam rumah tangga merupakan persoalan yang tidak klasik lagi, karena maraknya kasus-kasus yang dapat terungkap dalam rumah tangga. Tulisan-tulisan yang membahas tentang peran ganda seorang istri dan juga istri sebagai pencari nafkah sudah banyak dilakukan.

Dalam skripsi Annisa Wakhidatul yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik*, bahwa hal tersebut boleh karena suami yang ada di Desa Cilibang Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ini memang sedang mengalami kesusahan dan dalam keadaan krisis harta dan suami tersebut sudah menyatakan dengan terus terang atas ketidakmampuannya dan mengizinkan istrinya untuk bekerja ke luar negeri, jadi istri sudah tidak termasuk *nusyuz*. Mengingat bahwa tujuan istri

bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, jadi kontribusi wanita tersebut merupakan nilai tambah bagi amal ibadahnya.<sup>13</sup>

Dalam jurnal Dyah Purbasari Kusumaning Putri yang berjudul *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa*, bahwa pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pengasuhan anak. Suami melibatkan istri dengan meminta pendapat, dan mengambil keputusan melalui kesepakatan bersama. Dalam masalah pengelolaan keuangan, suami lebih mempercayakannya kepada istri. Sementara dalam pengasuhan, istri juga lebih banyak berperan. Meskipun telah ada upaya dari para suami untuk terlibat dalam pengasuhan, namun apakah keterlibatan tersebut menandakan adanya kesadaran akan peran ayah dalam pengasuhan anak masih perlu diteliti lebih lanjut.<sup>14</sup>

Dalam skripsi Nur Afifah yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)*, bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 (1) dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pasal tersebut menggambarkan posisi laki-laki atau suami sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu suami mempunyai otoritas untuk mengatur berbagai urusan dalam keluarga, dan secara otomatis terjadi

---

<sup>13</sup> Annisa Wakhidatul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016).

<sup>14</sup> Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa", *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, No. 1, *journals.ums.ac.id*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.

pola relasi atas bawah antara suami istri. Jika demikian maka nampak tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pasal tersebut.<sup>15</sup>

Dalam skripsi M. Nasyarudin Latif yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*, bahwa wanita yang berkarier berarti ia tidak bisa berfungsi penuh sebagai ibu rumah tangga. Padahal fungsi ini mutlak harus ada pada setiap keluarga. Sebab kalau istri bekerja, dapat diramalkan bahwa keluarga akan berantakan kalau istri tidak bisa memberikan pelayanan sepenuhnya kepada suaminya. Karena, wanita karir tidak bisa sekaligus menjadi ibu rumah tangga, wanita karir tidak bisa menjalankan sebagai istri yang bisa meluangkan perhatian sepenuhnya kepada suaminya, wanita karir tidak bisa berfungsi sebagai ibu dari anak-anaknya. Ternyata pembantu tidak bisa menggantikan peran ibu dalam mengasuh anak-anak. dengan meningkatnya peran wanita bekerja di luar rumah berakibat pada bertambahnya masalah-masalah yang dihadapi wanita tersebut, wanita yang aktif bekerja dan berperan sebagai pendidik anak-anaknya seringkali menghadapi dilema. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian.<sup>16</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Nur Afifah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007).

<sup>16</sup> M. Nasyarudin Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*, Skripsi (tidak diterbitkan) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua mengenai pengertian keluarga, pengertian peran, macam-macam peran, dan peran suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik sampling, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat deskripsi wilayah, peran suami istri di Karangjengkol, dan peran suami istri perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran, dan penutup.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pasangan suami istri di Karangjengkol melakukan peran publik dan domestik sesuai dengan kemampuan, dimana dari 20 suami yang telah diwawancarai terdapat empat suami melakukan peran ganda, empat suami melakukan peran terbalik dan 12 suami melakukan peran tunggal. Sedangkan dari 20 istri yang diwawancarai terdapat 16 istri melakukan peran ganda, satu istri melakukan peran terbalik dan tiga istri melakukan peran tunggal.

Dari 20 pasangan suami istri di Karangjengkol, 16 suami melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat dua dan Pasal 77 ayat tiga dimana suami melakukan peran domestik dan publik, empat suami melakukan peran ganda yang tidak diatur dalam KHI yaitu suami melakukan peran publik dan domestik sekaligus, dan terdapat empat istri yang telah melakukan perannya sesuai dengan KHI Pasal 80 ayat enam dan Pasal 83 ayat dua dimana istri melakukan peran publik dan domestiknya, terdapat 16 istri melakukan peran ganda yang tidak sesuai dengan KHI yaitu istri melakukan peran publik dan domestik sekaligus.

#### **B. Saran**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang dibahas dalam skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran :

1. Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam perlu di rekonstruksi sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat
2. Bagi suami yang tidak melakukan peran publik diharapkan dapat membantu istri untuk melakukan peran domestiknya.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini dengan kekurangannya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah membantu dalam bentuk apapun untuk penulisan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca.



**IAIN PURWOKERTO**



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Afifah, Nur. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Terhadap Pasal 77-84 Kompilasi Hukum Islam)”, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2007.
- Ahmadi, Ab. *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Arsini. “Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Agraris : Kasus Istri Buruh Tani di Desa Putat Purwodadi Grobogan”. Vol.10, No.1, *Journal.walisongo.ac.id*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017, pukul 15.00.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari. “Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol. 16, No. 1, *journals.ums.ac.id*, diakses 22 Agustus 2017, pukul 18.30.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hadi, Surisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Jamhari, Ismatu Ropi. *Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Latif, M. Nasyarudin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Prenada media Group, 2016.

- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Moeloeng, Lexy J. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1998.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: Sukses Offset, 2008.
- Nafisah, Durotun. "Pembakuan Peran Gender Suami Istri dalam KHI". *Tesis* (tidak diterbitkan) Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2010.
- Nafisah, Durotun, "Politisasi Relasi Suami-Istri : Telaah KHI Perspektif Gender", *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 2, *ejournal. Iainpurwokerto.ac.id*, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 17.00.
- Nofianti, Leny. "Perempuan di Sektor Publik". Vol. XV, No. 1, *Ejournala.uin-suska.ac.id*, diakses pada tanggal 18 Januari 2018, pukul 16.30.
- Nye, F. Ivan. *Role Structure and Analysis of the Family*. Vol. 4 London: Sage Publications, 1976.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Subhan, Zaetunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: alfabeta, 2013
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wakhidatul, Annisa. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Peran Suami dari Publik ke Domestik*, Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2016.